

BUPATI TELUK WONDAMA SERAHKAN DPA 2025 KEPADA PERANGKAT DAERAH



Sumber gambar: chatgpt.com

Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2025 senilai Rp1,04 triliun kepada perangkat daerah. Penyerahan DPA ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun digunakan dengan efektif demi kepentingan masyarakat.

Hendrik Mambor menekankan dua prinsip utama dalam pelaksanaan anggaran yakni efektivitas dan efisiensi. Hal ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, apalagi di tengah situasi dimana efisiensi anggaran menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah bahwa bukan hanya fokus pada penyerapan anggaran semata, tetapi juga pada hasil akhir yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan anggaran yang berbasis pada kinerja dan kualitas hasil ini turut dipantau oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang bertugas untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana. Ini adalah langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Komitmen ini semakin diperkuat dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), yang menunjukkan adanya kesepakatan bersama untuk melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab. Penyerahan DPA ini juga menandakan awal dari pelaksanaan program-program pembangunan untuk tahun 2025, dengan harapan bahwa setiap program yang dijalankan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Teluk Wondama. Proses pemantauan dan evaluasi yang ketat akan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.

Sumber Berita:

Papuabarat.antaranews.com, ***“Hendrik Mambor Serahkan DPA 2025 Kepada Perangkat Daerah”***, tanggal 12 Februari 2025

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Diktum Kesatu menyatakan bahwa melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 - a. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 - b. APBD Tahun Anggaran 2025;
 - c. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025;dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.